

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian diatas maka penulis dapat memberikan kesimpulan sebagai berikut :

1. Kewenangan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bukittinggi dalam menegakkan Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 3 Tahun 2015 tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum sudah terlaksana dengan baik sesuai dengan Pasal 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja. Kewenangan Satpol PP dalam penegakan Peraturan Daerah dinyatakan dengan jelas pada Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja sebagai berikut: a) Melakukan tindakan penertiban nonyustisial terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Perkada; b) Menindak warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat; c) Melakukan tindakan penyelidikan terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang diduga melakukan pelanggaran atas Perda dan/ atau Perkada; dan d) Melakukan tindakan administratif terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Perkada.
2. Satuan Polisi Pamong Praja telah melaksanakan tugas dan kewenangannya

dalam menegakkan Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 3 Tahun 2015 tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum dengan baik. Kendala Satpol PP dalam penegakan Perda tersebut adalah masih kurangnya kesadaran masyarakat Kota Bukittinggi terhadap Peraturan Daerah yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah sehingga masih banyak terjadi pelanggaran Perda di Kota Bukittinggi. Solusi terhadap kendala yang dihadapi Satpol PP Kota Bukittinggi tersebut adalah dengan melakukan sosialisasi Perda kepada masyarakat Kota Bukittinggi mulai dari sekolah-sekolah, pasar-pasar hingga kawasan Jam Gadang Kota Bukittinggi. Tanggapan masyarakat Kota Bukittinggi terkait keberadaan Satpol PP sebagai aparat penegak Perda di Kota Bukittinggi adalah bahwa Satpol PP di Kota Bukittinggi telah menjalankan tugas dan kewenangannya dengan sangat baik dalam menegakkan Peraturan Daerah dan menjaga ketertiban umum di wilayah Kota Bukittinggi. Dengan kehadiran Satpol PP kondisi pasar, Jam Gadang dan tempat umum lainnya menjadi lebih tertata dan berkurangnya oknum yang melanggar aturan.

B. Saran

Saran yang dapat penulis berikan terhadap pelaksanaan kewenangan Satuan Polisi Pamong dalam menegakkan Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum adalah

1. Satuan Polisi Pamong Praja sebagai aparat penegak hukum daerah yang menjalankan tugas dan kewenangan sesuai intruksi Pemerintah Daerah sebagai organisasi negara hendaklah menjalankan tugasnya sesuai dengan Peraturan

Perundang-undangan yang berlaku. Dalam melakukan tindakan preventif terhadap pelanggaran Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 3 Tahun 2015 tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum haruslah dilakukan sosialisasi yang rutin dan dan terstruktur kepada masyarakat Kota Bukittinggi.

2. Penulis berpendapat bahwa Satuan Polisi Pamong Praja harus melakukan evaluasi internal rutin terkait kinerja setiap anggota Satpol PP. Hal ini didasarkan pada wawancara penulis dengan masyarakat Kota Bukittinggi yang mengatakan bahwa beberapa anggota Satpol PP dalam melakukan penindakan tidak sesuai dengan norma kesopanan yang ada dimasyarakat dan tidak sesuai dengan prosedur karna tidak adanya peringatan yang dilakukan sebelum menindak pedagang. Tentunya hal ini perlu dibenahi dengan baik oleh tim Satpol PP Kota Bukittinggi agar terciptanya iklim yang harmonis antara Satpol PP sebagai aparat penegak hukum daerah dengan masyarakat.

